



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mustang alias Uttang alias Jamal bin Mansur;**
 2. Tempat lahir : Bulukumba;
 3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun /24 April 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun 1 Tamesiu, Desa Wulonggere, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTANG Alias UTTANG Alias JAMAL Bin MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian Besi Holo sebanyak 35 batang ukuran 44 ketebalan 1,1 mm dengan harga Rp 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) batang besi Holo ukuran 44 ketebalan 1,1 mm;

Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena alasan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MUSTANG Alias UTTANG Alias JAMAL Bin MANSUR pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Toko Bersinar yang terletak di Jl. Gunung Bawakaraeng Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, Terdakwa telah dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa mendatangi Toko Bersinar yang terletak di Jl. Gunung Bawakaraeng Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai untuk menawarkan besi holo ukuran 44 ketebalan 1,1 mm sebanyak 35 batang, pada saat Terdakwa masuk ke dalam Toko Bersinar, Terdakwa bertemu dengan pegawai Toko Bersinar tersebut yaitu saksi Ismail Bin Ridwan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ismail "ada besiku sisa proyek ukuran 44 ketebalan 1,1 mm, mauko beli?" lalu Saksi Ismail menjawab "bawami barangnya diperiksa" lalu Terdakwapun pergi ke Toko Depo 8 dan mengatakan ingin membeli besi holo sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang ukuran 44 ketebalan 1,1 mm, kemudian sebelum membayar besi tersebut Terdakwa menyuruh 2 orang yaitu saksi Fazlan Bin Koleng dan saksi Fatir MR Bin Mansur Rijal untuk mengantarkan besi tersebut, selain itu Terdakwa mengatakan akan membayar setelah besi tersebut diantar sehingga saksi Fazlan dan saksi Fatir pun menemani Terdakwa mengantarkan besi tersebut ke tempat tujuan yang di inginkan oleh Terdakwa yaitu di Toko Bersinar, selanjutnya pada sekitar pukul 16.40 wita setelah sampai didepan Toko Bersinar, kemudian besi tersebut diperiksa oleh Saksi Ismail (dalam kondisi besi tersebut belum turun dari mobil pick up) dan setelah diperiksa lalu Saksi Ismail pun menawar harga besi holo yang dibawa Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per batang sehingga total yang akan dibayarkan kepada Terdakwa yaitu Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujui besi yang dibawa untuk dijual seharga Rp. 110.000,- perbatangnya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Fazlan dan saksi Fatir menurunkan besi holo yang masih di atas mobil tersebut dan membawanya masuk kedalam Gudang Toko Bersinar, setelah besi tersebut dimasukkan di gudang lalu saksi Fazlan dan saksi Fatir melihat Terdakwa masuk kedalam toko bersama dengan Saksi Ismail sedangkan saksi Fazlan dan saksi Fatir kembali menunggu di mobil pick up. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari toko kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Fazlan dan saksi Fatir supaya mengikutinya menuju ke Bank BRI Cabang Sinjai untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membayar besi holo tersebut,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snj



lalu saksi Fazlan dan saksi Fatir pun berangkat bersama (saksi Fazlan dan saksi Fatir berangkat dengan mobil yang berbeda), pada saat di Bank BRI Cabang Sinjai, saksi Fazlan dan saksi Fatir tidak menemukan Terdakwa sehingga saksi Fazlan dan saksi Fatir pun kembali ke Toko Bersinar dan pada saat saksi Fazlan dan saksi Fatir telah berada di Toko Bersinar kemudian saksi Fazlan menayakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi Ismail dan dijawab Saksi Ismail bahwa Terdakwa telah mengambil/menerima uang pembelian besi holo yang dibawanya tadi sehingga saksi Fazlan dan saksi Fatir pun kembali ke toko Depo 8 untuk menyampaikan kejadian tersebut kepada bossnya;

- Bahwa Saksi Ismail membuat kwitansi atas nama Terdakwa, dimana dalam kwitansi tersebut Terdakwa ikut bertanda tangan. Didalam kwitansi pembelian besi holo ukuran 44 ketebalan 1,1 mm sebanyak 35 batang seharga Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tertuang dalam kwitansi namun pada saat pembayaran tersebut Terdakwa baru diberi uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dulu karena uang milik Saksi Ismail kurang sehingga Terdakwa mengatakan akan kembali lagi beberapa jam kemudian untuk mengambil sisa pembayaran sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwapun pergi namun Terdakwa tidak datang lagi untuk menagih sisa pembayaran besi tersebut;
- Bahwa besi holo sebanyak 35 batang ukuran 44 ketebalan 1,1 mm tersebut milik dari Toko Depo 8 yang besi tersebut telah Terdakwa gelapkan dan Terdakwa mengaku kepada Saksi Ismail bahwa besi tersebut miliknya yang sudah tidak digunakan sehingga Terdakwa menjual besi tersebut kepada saksi Ismail;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menjual besi holo kepada Saksi korban sebanyak 35 batang ukuran 44 ketebalan 1,1 mm dimana besi holo tersebut bukan lah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ismail mengalami kerugian senilai Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUSTANG Alias UTTANG Alias JAMAL Bin MANSUR pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Toko Bersinar yang terletak di Jl. Gunung Bawakaraeng Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa mendatangi Toko Bersinar yang terletak di Jl. Gunung Bawakaraeng Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai untuk menawarkan besi holo ukuran 44 ketebalan 1,1 mm sebanyak 35 batang, pada saat Terdakwa masuk ke dalam Toko Bersinar, Terdakwa bertemu dengan pegawai Toko Bersinar tersebut yaitu saksi Ismail Bin Ridwan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ismail "ada besiku sisa proyek ukuran 44 ketebalan 1,1 mm, mauko beliki?" lalu Saksi Ismail menjawab "bawami barangnya diperiksa" lalu Terdakwapun pergi ke Toko Depo 8 dan mengatakan ingin membeli besi holo sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang ukuran 44 ketebalan 1,1 mm, kemudian sebelum membayar besi tersebut Terdakwa menyuruh 2 orang yaitu saksi Fazlan Bin Koleng dan saksi Fatir MR Bin Mansur Rijal untuk mengantarkan besi tersebut, selain itu Terdakwa mengatakan akan membayar setelah besi tersebut diantar sehingga saksi Fazlan dan saksi Fatir pun menemani Terdakwa mengantarkan besi tersebut ke tempat tujuan yang di inginkan oleh Terdakwa yaitu di Toko Bersinar, selanjutnya pada sekitar pukul 16.40 wita setelah sampai didepan Toko Bersinar, kemudian besi tersebut diperiksa oleh Saksi Ismail (dalam kondisi besi tersebut belum turun dari mobil pick up) dan setelah diperiksa lalu Saksi Ismail pun menawar harga besi holo yang dibawa Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per batang sehingga total yang akan dibayarkan kepada Terdakwa yaitu Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujui besi yang dibawa untuk dijual seharga Rp. 110.000,-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snj



perbatangnya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Fazlan dan saksi Fatir menurunkan besi holo yang masih di atas mobil tersebut dan membawanya masuk kedalam Gudang Toko Bersinar, setelah besi tersebut dimasukkan di gudang lalu saksi Fazlan dan saksi Fatir melihat Terdakwa masuk kedalam toko bersama dengan Saksi Ismail sedangkan saksi Fazlan dan saksi Fatir kembali menunggu di mobil pick up. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari toko kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Fazlan dan saksi Fatir supaya mengikutinya menuju ke Bank BRI Cabang Sinjai untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membayar besi holo tersebut, lalu saksi Fazlan dan saksi Fatir pun berangkat bersama (saksi Fazlan dan saksi Fatir berangkat dengan mobil yang berbeda), pada saat di Bank BRI Cabang Sinjai, saksi Fazlan dan saksi Fatir tidak menemukan Terdakwa sehingga saksi Fazlan dan saksi Fatir pun kembali ke Toko Bersinar dan pada saat saksi Fazlan dan saksi Fatir telah berada di Toko Bersinar kemudian saksi Fazlan menayakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi Ismail dan dijawab Saksi Ismail bahwa Terdakwa telah mengambil/menerima uang pembelian besi holo yang dibawanya tadi sehingga saksi Fazlan dan saksi Fatir pun kembali ke toko Depo 8 untuk menyampaikan kejadian tersebut kepada bossnya;

- Bahwa Saksi Ismail membuat kwitansi atas nama Terdakwa, dimana dalam kwitansi tersebut Terdakwa ikut bertanda tangan. Didalam kwitansi pembelian besi holo ukuran 44 ketebalan 1,1 mm sebanyak 35 batang seharga Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tertuang dalam kwitansi namun pada saat pembayaran tersebut Terdakwa baru diberi uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dulu karena uang milik Saksi Ismail kurang sehingga Terdakwa mengatakan akan kembali lagi beberapa jam kemudian untuk mengambil sisa pembayaran sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwapun pergi namun Terdakwa tidak datang lagi untuk menagih sisa pembayaran besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain yaitu Saksi Fazlan dan Saksi Fatir selaku pegawai Toko Depo 8 untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa besi holo sebanyak 35 batang ukuran 44 ketebalan 1,1 mm kemudian menjual besi tersebut kepada saksi Ismail selanjutnya Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada Toko Depo 8 selaku pemilik besi holo tersebut, dilain sisi Terdakwa



telah menerima pembayaran dari Toko Bersinar sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penipuan tersebut yaitu karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menjual besi holo kepada Saksi korban sebanyak 35 batang ukuran 44 ketebalan 1,1 mm dimana besi holo tersebut bukan lah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fatir MR alias Fatir bin Mansur Rijal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan persoalan penipuan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 16.20 Wita, Terdakwa Mustaming alias Jamal datang ke Toko Dopo 8 tempat Saksi bekerja, Terdakwa mengatakan akan membeli besi holo sejumlah 35 (tiga puluh lima) batang dengan ukuran 44 ketebalan 1,1 mm, lalu kemudian sebelum membayar besi tersebut Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantar besi tersebut dan Terdakwa akan membayar setelah besi tersebut sampai ke tempat tujuan yang diinginkan oleh Terdakwa yaitu di Toko Bersinar;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil milik Toko Depo 8 mengangkut besi yang dipesan ke Toko Bersinar, setelah sampai di Toko Bersinar dan Saksi masih berada dalam mobil, Terdakwa kemudian berbicara dengan Saksi Ismail yang pembicaraannya Saksi tidak tahu. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menurunkan besi holo yang masih ada di atas mobil dan membawanya masuk ke dalam Toko Bersinar. Setelah besi tersebut Saksi masukan dalam Gudang, lalu Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam Toko bersama Saksi Ismail dan Saksi hanya menunggu di luar kemudian Terdakwa keluar lagi dari Toko dan mengatakan untuk Saksi mengikutinya menuju BRI Cabang Sinjai untuk mengambil uang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snj



– Bahwa Saksi pun mengikuti Terdakwa dengan menggunakan mobil sedangkan Terdakwa jalan duluan menggunakan motor, Pada saat di BRI Sinjai dan Saksi tidak menemukan Terdakwa sehingga Saksi kembali ke Toko Bersinar. Setelah sampai di Toko Bersinar, lalu Saksi Ismail mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengambil uang pembelian besi hulo yang dibawanya, sehingga Saksi pun kembali ke Toko Depo 8 untuk menyampaikan kejadian tersebut ;

– Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, Saksi juga tidak tahu persis apa yang jadi pembicaraan di dalam Toko Depo 8 tempat Saksi bekerja;

– Bahwa bukan Saksi yang melayani Terdakwa di dalam Toko Depo 8 karena Saksi hanya bertugas mengantarkan dengan mobil;

– Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan di dalam Toko Bersinar karena Saksi hanya mengantarkan dan berada di dalam mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar semua;

2. Ismail bin Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan persoalan penipuan;

– Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wita waktu itu Saksi sedang bekerja di Toko Bersinar Jalan Gunung Bawakaraeng, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu Terdakwa Mustang (“Terdakwa”) datang menawarkan barang berupa besi Holo dengan mengatakan “ada besiku mau dijual dan mau kuganti dengan besi yang tebal”, lalu Saksi mengatakan Saksi lihat dulu barangnya lalu Terdakwa pergi dan tak lama kemudian Terdakwa datang membawa besi holo diantar dengan mobil bersama orang dari Toko Depo 8, dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) batang ukuran 44 dengan ketebalan 1,1 mm;

– Bahwa kemudian Saksi periksa besi holo itu, kemudian Saksi menawar kepada Terdakwa sampai harganya Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga bila ditotal harganya Rp3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi membayar besi tersebut, namun karena kas di Toko Bersinar kurang sehingga Saksi belum bayar lunas dan hanya Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus



ribu rupiah), Saksi juga membuat kwitansi yang ditandatangani Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi;

– Bahwa tak lama kemudian Pegawai dari Toko Depo 8 datang dan mengatakan bahwa besi yang dibawa dan dijual oleh Terdakwa merupakan besi dari Toko Depo 8 yang mengaku sebagai orang dari Toko Bersinar di Toko Depo 8 dan akan membayar ditempat (Toko Bersinar);

– Bahwa kemudian pihak Toko Depo 8 bersikeras besi tersebut harus dikembalikan karena tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga pihak pemilik Toko Bersinar membiarkan Toko Depo 8 membawa besi besi tersebut;

– Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Toko Bersinar mengalami kerugian sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

– Bahwa Saksi kemudian melaporkan Terdakwa melakukan penipuan;

– Bahwa pada awal Terdakwa datang menawarkan besi kepada Toko Bersinar, Saksi yang melayani Terdakwa sudah mengkonsultasikan kepada Pemilik Toko Bersinar yang mempersilahkan Terdakwa memperlihatkan besi tersebut terlebih dahulu;

– Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu besi ukuran 44 dengan ketebalan 1,1 mm adalah benar yang dijual oleh Terdakwa;

– Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat mobil Toko Depo 8 dan mengenalinya, namun Saksi tidak menaruh rasa curiga karena yang berbicara dengan Saksi adalah Terdakwa sendiri, sedangkan pegawai dari Toko Depo 8 hanya di mobil dan menurunkan besi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu Saksi tidak mengaku sebagai orang Toko Bersinar saat di Toko Depo 8;

3. Muhajir M alias Ajir bin Mustakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan persoalan penipuan;

– Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wita waktu itu Saksi dan Saksi Ismail bin Ridwan (Saksi Ismail) sedang bekerja di Toko Bersinar Jalan Gunung Bawakaraeng, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu Saksi melihat Terdakwa



Mustang alias Uttang (“Terdakwa”) datang dan menawarkan besi Holo kepada Saksi Ismail, lalu Terdakwa pergi dan tak lama kemudian Terdakwa datang kembali membawa besi holo diantar dengan mobil dari Toko Depo 8;

– Bahwa kemudian Saksi Ismail memeriksa besi holo itu, kemudian besi tersebut dibeli dengan harga Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per batang, sehingga bila ditotal harganya Rp3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian karena uang kas di Toko Bersinar kurang, maka Terdakwa baru dibayar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) oleh Saksi Ismail, kemudian Terdakwa pergi;

– Bahwa tak lama kemudian Pegawai dari Toko Depo 8 datang dan mengatakan bahwa besi yang dibawa dan dijual oleh Terdakwa merupakan besi dari Depo 8 dan Terdakwa mengaku sebagai orang dari Toko Bersinar di toko Depo 8 dan akan membayar ditempat (Toko Bersinar);

– Bahwa kemudian pihak Toko Depo 8 bersikeras besi tersebut harus dikembalikan karena tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga pihak pemilik Toko Bersinar membiarkan Toko Depo 8 membawa besi-besi tersebut;

– Bahwa kemudian Saksi Ismail kemudian melaporkan Terdakwa melakukan penipuan;

– Bahwa pada awal Terdakwa datang menawarkan besi kepada Toko Bersinar, Saksi Ismail yang melayani Terdakwa sudah mengkonsultasikan kepada Pemilik Toko Bersinar yang mempersilahkan Terdakwa memperlihatkan besi tersebut;

– Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu besi ukuran 44 dengan ketebalan 1,1 mm adalah benar yang dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu Saksi tidak mengaku sebagai orang Toko Bersinar saat di Toko Depo 8;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan persoalan penipuan;



- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Toko Bersinar Jalan Gunung Bawakaraeng, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “ada besiku sisa proyek 35 batang dan ukuran 44 ketebalan 1,1 mm” dan Terdakwa mengatakan “mauki beli” kepada Saksi Ismail bin Ridwan (“Saksi Ismail”) yang melayani Terdakwa di Toko Bersinar, lalu Saksi Ismail menjawab “bawami dulu barangnya”, lalu Terdakwa pergi dari Toko Bersinar ke Toko Depo 8;
- Bahwa kemudian di Toko Depo 8 pada pukul 16.20 wita, Terdakwa bertemu dengan pegawai yang melayani dan mengatakan membeli 35 (tiga puluh lima) batang dengan ukuran 44 dan ketebalan 1,1 mm, Terdakwa meminta untuk pembelian dibayar di tempat Terdakwa, yang mana kemudian disanggupi oleh Toko Depo 8;
- Bahwa kemudian besi yang dipesan oleh Terdakwa diangkut dengan mobil Toko Depo 8 yang dikendarai oleh pegawai Toko Depo 8, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa mengarahkan mobil yang membawa besi tersebut ke Toko Bersinar;
- Bahwa setelah sampai di Toko Bersinar, Terdakwa menemui Saksi Ismail dan setelah besi-besi itu diperiksa Saksi Ismail, Saksi Ismail pun menawarkan harga dan disepakati harganya Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per batang, sehingga harga total besi tersebut Rp3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa baru dibayar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) karena uang Ismail waktu itu kurang dan sisanya akan dibayar nanti;
- Bahwa besi tersebut kemudian diturunkan ke Toko Bersinar oleh pegawai Toko Depo 8 dari mobil, kemudian setelah menerima uang Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa keluar dari Toko Bersinar dan mengatakan pada pegawai Toko Depo 8 untuk mengikuti Terdakwa ke Bank BRI cabang Sinjai untuk Terdakwa melakukan pembayaran;
- Bahwa kemudian karena menggunakan kendaraan yang berbeda, Terdakwa langsung saja pergi meninggalkan Toko Bersinar dan pegawai dari Toko Depo 8 ke tempat lain;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian setelah kejadian itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa tahu besi jenis tersebut karena pekerjaan Terdakwa sebetulnya adalah tukang las besi;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari besi yang dijual tersebut dan bukan juga pegawai Toko Depo 8;
- Bahwa benar barang bukti besi yang diperlihatkan adalah besi yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa itu salah dan menyesal melakukan hal itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Besi Holo 2 (dua) batang ukuran 44 ketebalan 1,1 mm;
- 1 lembar kwitansi pembelian Besi Holo sebanyak 35 batang ukuran 44 ketebalan 1,1 mm, dengan harga Rp3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Toko Bersinar Jalan Gunung Bawakaraeng, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa datang dan menawarkan kepada Saksi Ismail bin Ridwan ("Saksi Ismail") yang merupakan Pegawai di Toko Bersinar, barang berupa besi holo 35 (tiga puluh lima) batang dan ukuran 44 ketebalan 1,1 mm Terdakwa mengatakan besi tersebut adalah sisa proyek dan terlalu tebal untuk digunakan oleh Terdakwa, lalu Saksi Ismail menayakan pada pemilik Toko Bersinar dulu yang kemudian mau saja membeli tapi lihat dulu barangnya, kemudian Saksi Ismail merespon tawaran Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa bawa saja dulu barangnya, lalu Terdakwa pergi dari Toko Bersinar ke Toko Depo 8;
2. Bahwa kemudian pada pukul 16.20 Wita Terdakwa tiba di Toko Depo 8, lalu Terdakwa bertemu dengan Pegawai yang melayani dan mengatakan membeli 35 (tiga puluh lima) batang dan ukuran 44 ketebalan 1,1 mm dan meminta untuk pembelian tersebut dibayar di tempat Terdakwa, yang mana kemudian disanggupi oleh Toko Depo 8;
3. Bahwa kemudian besi yang dipesan oleh Terdakwa diangkut dengan mobil Toko Depo 8 yang dikendarai dua orang pegawai Toko Depo 8 salah satunya Saksi Fatir, lalu dengan mengendarai kendaraan yang berbeda

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snj



yang Terdakwa bawa, Terdakwa mengarahkan mobil yang mengangkut besi tersebut ke Toko Bersinar;

4. Bahwa pada pukul 16.30 Wita setelah sampai di Toko Bersinar, Terdakwa menemui kembali Saksi Ismail dan setelah diperiksa Saksi Ismail, Terdakwa pun menawarkan harga dan disepakati harganya oleh Saksi Ismail seharga Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per batang, sehingga harga total besi yang dibeli oleh Toko Bersinar tersebut Rp3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa baru dibayar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) karena uang kas Toko Bersinar saat itu kurang dan sisanya akan dibayarkan kepada Terdakwa nanti;

5. Bahwa besi holo 35 (tiga puluh lima) batang tersebut kemudian diturunkan ke Toko Bersinar oleh pegawai Toko Depo 8 dari mobil, kemudian setelah Terdakwa menerima uang Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Ismail, lalu Terdakwa keluar dari Toko Bersinar dan mengatakan pada pegawai Toko Depo 8 salah satunya Saksi Fatir untuk mengikuti ke Bank BRI cabang Sinjai untuk Terdakwa melakukan pembayaran;

6. Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan motornya kabur ke tempat lain, sedangkan pegawai Toko Depo 8 yang percaya Terdakwa pergi ke Bank BRI cabang Sinjai mencari Terdakwa dan menyadari Terdakwa tidak ada di Bank BRI cabang Sinjai, lalu pegawai Toko Depo 8 itu mendatangi lagi Toko Bersinar dan menagih pembayaran;

7. Bahwa kemudian pihak Toko Depo 8 bersikeras agar besi yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Toko Bersinar dikembalikan kepada Toko Depo 8, alasannya karena Terdakwa mengaku orang dari Toko Bersinar dan tidak membayar pada Toko Depo 8, sehingga kemudian Toko Bersinar mengembalikan 35 (tiga puluh lima) batang besi holo dengan ukuran 44 ketebalan 1,1 mm kepada Toko Depo 8 dan akibatnya Toko Bersinar mengalami kerugian sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Terdakwa bukanlah pegawai dari Toko Bersinar dan juga bukan pegawai Toko Depo 8, Terdakwa juga bukanlah pemilik dari 35 (tiga puluh) batang besi holo dengan ukuran 44 ketebalan 1,1 mm tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subjek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan subyek hukum tersebut mempunyai akal yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa yang bernama **Mustang alias Uttang alias Jamal bin Mansur** di mana karena identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa di persidangan serta sepanjang pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka unsur kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snj



baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen-Van Hattum yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat, terkait dengan bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh, hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh (*vide* Moegni Djodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hal 68.);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 378 KUHPidana ini bermakna bahwa pelaku berusaha membujuk korban supaya menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutangnya. Membujuknya dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan. Nama palsu adalah nama yang tidak sebenarnya, martabat palsu adalah keadaan/jabatan yang tidak sebenarnya. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normalpun dapat tertipu. Serangkaian kebohongan berarti banyak dan tidak cukup hanya satu kata bohong saja, tetapi harus banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan narasi cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Sehingga apabila Korban sebetulnya mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka korban tidak akan bersedia berbuat sesuatu berupa: menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dihubungkan antara satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Toko Bersinar Jalan Gunung Bawakaraeng, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa datang dan menawarkan kepada Saksi Ismail bin Ridwan ("Saksi Ismail") yang merupakan Pegawai di Toko Bersinar, barang berupa besi holo 35 (tiga puluh lima) batang dan ukuran 44 ketebalan 1,1 mm Terdakwa mengatakan besi tersebut adalah sisa proyek dan terlalu tebal untuk digunakan oleh Terdakwa, lalu Saksi Ismail menayakan pada pemilik Toko Bersinar dulu yang kemudian mau saja membeli tapi lihat dulu barangnya,



kemudian Saksi Ismail merespon tawaran Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa untuk bawa saja dulu barangnya, lalu Terdakwa pergi dari Toko Bersinar ke Toko Depo 8;

Menimbang, bahwa kemudian pada Pukul 16.20 Wita Terdakwa tiba di Toko Depo 8, lalu Terdakwa bertemu dengan Pegawai yang melayani dan mengatakan membeli 35 (tiga puluh lima) batang dan ukuran 44 ketebalan 1,1 mm dan meminta untuk pembelian tersebut dibayar di tempat Terdakwa, yang mana kemudian disanggupi oleh Toko Depo 8;

Menimbang, bahwa kemudian besi holo yang dipesan oleh Terdakwa diangkut dengan mobil Toko Depo 8 yang dikendarai dua orang pegawai Toko Depo 8 salah satunya Saksi Fatir, lalu dengan mengendarai kendaraan yang berbeda yang Terdakwa bawa, Terdakwa mengarahkan mobil yang mengangkut besi tersebut ke Toko Bersinar. Pada Pukul 16.30 Wita setelah sampai di Toko Bersinar, Terdakwa menemui kembali Saksi Ismail dan setelah diperiksa Saksi Ismail, Terdakwa pun menawarkan harga dan disepakati harganya oleh Saksi Ismail seharga Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per batang, sehingga harga total besi yang dibeli oleh Toko Bersinar tersebut Rp3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa baru dibayar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) karena uang kas Toko Bersinar saat itu kurang dan sisanya akan dibayarkan kepada Terdakwa nanti;

Menimbang, bahwa besi holo 35 (tiga puluh lima) batang tersebut kemudian diturunkan ke Toko Bersinar oleh pegawai Toko Depo 8 dari mobil, kemudian setelah Terdakwa menerima uang Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Ismail, lalu Terdakwa keluar dari Toko Bersinar dan mengatakan pada pegawai Toko Depo 8 salah satunya Saksi Fatir untuk mengikuti ke Bank BRI cabang Sinjai untuk Terdakwa melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggunakan motornya kabur ke tempat lain, sedangkan pegawai Toko Depo 8 yang percaya Terdakwa pergi ke Bank BRI cabang Sinjai, lalu setelah pegawai itu mencari Terdakwa dan menyadari Terdakwa tidak ada di Bank BRI cabang Sinjai, lalu pegawai Toko Depo 8 itu mendatangi lagi Toko Bersinar dan menagih pembayaran;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Toko Depo 8 bersikeras agar besi yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Toko Bersinar dikembalikan kepada Toko Depo 8, alasannya karena Terdakwa mengaku orang dari Toko Bersinar dan tidak membayar pada Toko Depo 8, sehingga kemudian Toko Bersinar mengembalikan 35 (tiga puluh lima) batang besi holo dengan ukuran 44



ketebalan 1,1 mm kepada Toko Depo 8 dan akibatnya Toko Bersinar mengalami kerugian sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pegawai dari Toko Bersinar dan juga bukan pegawai Toko Depo 8, Terdakwa juga bukanlah pemilik dari 35 (tiga puluh) batang besi holo dengan ukuran 44 ketebalan 1,1 mm tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengaku-
mengaku sebagai Pemilik dari 35 batang besi holo dengan ukuran 44 ketebalan 1,1 mm dan ingin menjualnya kepada Toko Bersinar karena merupakan besi sisa proyek dan tidak bisa digunakan oleh Terdakwa karena terlalu tebal, padahal sebenarnya Terdakwa bukanlah Pemilik besi tersebut, yang mana baru diketahui setelah Saksi Ismail membayar sebagian transaksi Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu datang pihak Toko Depo 8 bersikeras meminta besi-besi tersebut dikembalikan oleh Toko Bersinar kepada Toko Depo 8, karena Terdakwa mengatakan pada pegawai Toko Depo 8 akan membayar ditempat tetapi nyatanya tidak membayar kepada Toko Depo 8, sehingga akibatnya Toko Bersinar mengalami kerugian sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) karena telah menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa. Sehingga dengan mendasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya secara lisan Terdakwa hanya menyatakan memohonan keringanan hukuman karena alasan memiliki tanggungan keluarga, sehingga atas permohonan tersebut menurut Majelis Hakim tidak terdapat argumentasi dari Terdakwa yang dapat mematahkan uraian pertimbangan unsur yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun penjara, terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan semata-mata bukanlah sebagai sarana untuk memberikan pembalasan atau penderitaan kepada Terdakwa atau pelaku tindak pidana atas apa yang telah diperbuatnya, Majelis Hakim berpendapat juga bahwa pidana dijatuhkan kepada Terdakwa agar kemudian ia dapat memperbaiki dirinya dan tentunya agar kejahatan yang serupa tidak terulang lagi, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah layak dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Besi Holo 2 (dua) batang ukuran 44 ketebalan 1,1 mm, karena telah disita dari Fatir MR alias Fatir bin Mansur Rijal maka dikembalikan kepada Fatir MR alias Fatir bin Mansur Rijal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 lembar kwitansi pembelian Besi Holo sebanyak 35 batang ukuran 44 ketebalan 1,1 mm, dengan harga Rp3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan bukti surat yang berhubungan dengan perkara, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mustang alias Uttang alias Jamal bin Mansur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Besi Holo 2 (dua) batang ukuran 44 ketebalan 1,1 mm;Dikembalikan kepada Fatir MR alias Fatir bin Mansur Rijal;
- 1 lembar kwitansi pembelian Besi Holo sebanyak 35 batang ukuran 44 ketebalan 1,1 mm, dengan harga Rp3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh Rizky Heber, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiyaur Rifki, S.H., dan Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sudirman, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Dian Febrina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd
Dhiyaur Rifki, S.H.

ttd
Rizky Heber, S.H.

ttd

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sudirman.,S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)